



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA: DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DAN PENGUATAN POSISI PRODUSEN

Sentosa Sembiring

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung

e-mail: sentosa@unpar.ac.id

Rismawati

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung

e-mail: rismawati@unpar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan pemerintah yang berkaitan dengan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam rangka penguatan posisi produsen. PIRT sebagai bagian dari kegiatan usaha, keberadaannya semakin terlihat dalam kegiatan bisnis. Dilihat dari sudut pandang hukum, keberadaan PIRT terdapat beberapa masalah yakni: pertama, mengenai kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan PIRT terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah; kedua, klasifikasi produsen yang wajib memperoleh PIRT; ketiga, mekanisme permohonan, pengawasan, dan pengaduan PIRT oleh berbagai pihak terkait; keempat, manfaat yang akan didapat dari PIRT, baik oleh pemerintah, produsen, maupun masyarakat luas sebagai konsumen; dan kelima, penjelasan menyeluruh mengenai berbagai istilah yang berkaitan dengan PIRT. Dengan adanya kejelasan pengaturan dan pengawasan PIRT posisi produsen akan semakin jelas keberadaannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci: Produk Industri Rumah Tangga; pengawasan pemerintah dan penguatan produsen

ABSTRACT

This research aims to analyze the function of government oversight related to licensing of Home Industry Products (PIRT). PIRT as part of business activities, its existence is increasingly visible in business activities. The existence of PIRT has several problems, namely: first, regarding the authority to regulate and supervise the implementation of PIRT contained in various laws and regulations, both those issued by the central government and regional governments; second, the classification of producers who are required to obtain PIRT; third, the mechanism for requesting, monitoring and complaining about PIRT by various related parties; fourth, the benefits that will be obtained from PIRT, both by the government, producers, and the general public as consumers; and fifth, a thorough explanation of various terms related to PIRT. With clear regulation and supervision of PIRT, the position of producers will become clearer. The method used in this research is normative juridical research method.

Keywords: Home Industry Products; government supervision and strengthening of producers

PENDAHULUAN

Industri rumah tangga, merupakan industri pengolahan yang jumlah tenaga kerjanya relatif tidak terlalu banyak, yaitu hanya berjumlah 1 (satu) sampai 4 (empat) orang. Dari sisi kuantitas tenaga kerja dan modal, industri rumah tangga memang terlihat sangat kecil. Tetapi, karena hal itu pula, produksi industri rumah tangga ini dapat dilakukan bahkan di rumah. Tak ayal, jumlah industri rumah tangga bisa sangat banyak dan kadangkala tidak dapat terdata dan terlacak keberadaannya oleh pemerintah. Tidak mengherankan pula jika dalam data statistik cukup sulit untuk mengetahui jumlah pasti industri rumah tangga yang ada di satu wilayah.

Sulitnya untuk mendata industri rumah tangga tersebut menimbulkan kekhawatiran. Produk yang dihasilkan, berikutnya diedarkan di masyarakat, akan tetapi kualitas dan tingkat higienitas dari produk yang dihasilkan dapat luput dari pengawasan pihak yang memiliki kewenangan untuk itu. Dalam konteks inilah tampaknya, penegakan hukum tentang produk industri rumah tangga pangan secara konsisten perlu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Perlunya penegakan hukum atau paling tidak pengawasan, bagi industri rumah tangga adalah karena meski penyebarannya tidak terlalu luas, namun dilihat dari pangsa pasar tetap menjadi bagian dari pilihan konsumsi bagi para konsumen untuk panganan sehari-hari.¹ Berdasarkan pemikiran ini, dirasakan perlu ada penjaminan mutu atau kualitas untuk menjamin bahwa produk yang dipasarkan tersebut memang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan kata lain produk panganan sehari-hari yang diproduksi oleh produsen industri rumah tangga tidak mengganggu kesehatan. Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PIRT) menjadi salah satu jalan keluar bagi hal tersebut. Sehingga, tanpa adanya perizinan PIRT, maka produk industri rumah tangga tidak boleh beredar.²

Sebagaimana diketahui, peredaran jenis produk industri rumah tangga di masyarakat, lebih banyak

yang mengacu kepada produk pangan. Pengetahuan pada umumnya terkait dengan produk makanan tersebut tidak lepas dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PBPOM 22/2018). Selain itu, lekat juga istilah-istilah seperti produk industri rumah tangga (PIRT) atau industri rumah tangga pangan (IRTP), sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT), juga Izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT). Keseluruhannya berkaitan dengan pangan.

Padahal, jika dilihat dari penggolongan industri rumah tangga, industri tersebut adalah jenis industri pengolahan dengan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit. Berdasarkan definisinya, industri pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang menjadi barang yang sifatnya lebih dekat dengan pemakai akhir, dengan mengubahnya menjadi barang jadi atau setengah jadi. Maka, dari definisi tersebut, industri pengolahan seharusnya tidak hanya berbicara mengenai industri pangan, melainkan seluruh jenis industri (minimal yang sangat dekat kaitannya dengan para pemakai akhir). Dengan menggunakan pendekatan barang kebutuhan pokok manusia, setidaknya terdapat tiga jenis, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dengan demikian, menjadi sebuah pertanyaan pula, klasifikasi industri rumah tangga yang mana yang wajib mendapatkan izin terkait PIRT.

Kewajiban untuk mendapatkan perizinan PIRT pasti akan berkaitan pula dengan beberapa pihak, yaitu (i) pihak pemberi izin, dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah; (ii) pihak pemohon dan penerima izin, yaitu produsen industri rumah tangga; serta (iii) pihak yang ingin dilindungi oleh mekanisme perizinan yaitu masyarakat dalam arti luas yang menjadi konsumen produk tersebut. Dalam pemberian perizinan, Bupati/Walikota merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SPP-IRT. Akan tetapi perlu dilihat pula bagaimana hubungannya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain hubungan pihak pemberi kewenangan, hal terkait lain yang perlu diperjelas adalah mekanisme memperoleh dan

¹ Tim UKM Indonesia - LPEM FEB UI. *Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*. <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/79> diakses pada 16 Desember 2019.

² Disarikan dari pengertian SPP-IRT, Pasal 1 angka 13 PBPOM 22/2018, yaitu jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

melakukan pengawasan PIRT, serta pengaduan dari konsumen jika ada hal yang tidak sesuai.

Dengan adanya kejelasan akan keseluruhan hal tersebut, diharapkan manfaat pengeluaran izin PIRT dapat dirasakan oleh pemerintah sebagai regulator dan pengawas kegiatan industri, produsen sebagai pemohon dan pengusul izin PIRT bisa mendapatkan jaminan akan kualitas produk yang diproduksi oleh produsen, serta masyarakat sebagai konsumen dapat memperoleh produk industri rumah tangga yang bermutu dan terpercaya tanpa khawatir akan adanya tindakan curang yang dilakukan produsen sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999), yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimanakah peran industri rumah tangga dalam perekonomian nasional; Bagaimanakah pengaturan industri rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan; Bagaimanakah klasifikasi produsen industri rumah tangga yang wajib mendapatkan perizinan PIRT; serta Bagaimanakah perizinan PIRT oleh IRTP dan pengawalan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan sifatnya, maka penelitian tersebut bertumpu pada penggunaan data sekunder. Mengingat sumber data yang digunakan terfokus pada penggunaan data sekunder, maka tahapan yang dilakukan dalam penelitian yakni penelitian kepustakaan, termasuk di dalamnya melakukan penelitian inventarisir hukum.

Dalam tulisan ini, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait yang dibahas,³ yaitu industri rumah tangga. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari

pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, untuk memperoleh sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan sumber hukum primer yang digunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala perubahannya; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain terutama yang terkait dengan kegiatan perindustrian, yang diperoleh dari kegiatan inventarisir hukum.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan penemuan hukum, baik interpretasi maupun konstruksi hukum. Interpretasi hukum dilakukan untuk menafsir hal yang tidak jelas dari berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan. Adapun konstruksi hukum digunakan pada saat peraturan perundang-undangannya tidak atau belum ada.⁵

PEMBAHASAN

Peran Industri Rumah Tangga Dalam Perekonomian Nasional

Industri rumah tangga adalah salah satu jenis perusahaan industri pengolahan. Industri pengolahan diartikan sebagai “suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/ setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, atau sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.”⁶ Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian industri secara umum, yaitu “seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri

⁴ *ibid.*, h. 135.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, h. 111.

⁶ Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html> diakses pada 16 Desember 2019.

³ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, h. 133.

sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”, sebagaimana yang tertera di Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Dalam beraktivitas, kegiatan industri pengolahan dijalankan oleh perusahaan industri pengolahan, yang terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu: 1. Industri Besar, dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih; 2. Industri Sedang, dengan tenaga kerja 20 sampai 99 orang; 3. Industri Kecil, dengan tenaga kerja 5 (lima) sampai 19 orang; dan 4. Industri Rumah Tangga, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja terkecil, dengan tenaga hanya kerja 1 (satu) sampai 4 (empat) orang.⁷

Sedikitnya penggunaan tenaga kerja di industri rumah tangga berperan pula pada cakupan usaha yang kecil sekali bahkan lebih kecil dari industri yang disebut kecil. Mengingat skala dan jumlah modal yang dimiliki oleh industri rumah tangga relatif kecil, untuk itu kegiatan produksi industri rumah tangga bisa dilakukan di rumah pribadi sekalipun rumah tersebut sangat sederhana. Bentuk industri rumah tangga ini pun bervariasi, mulai dari industri makanan dan minuman, hingga industri kerajinan tangan.

Meskipun berskala kecil, industri rumah tangga dan/atau industri kecil dirasa dapat menjadi penyangga ekonomi nasional⁸, bahkan bisa menjadi alternatif untuk membuka lapangan pekerjaan. Terdapat setidaknya 3 (tiga) alasan yang mendasari mengapa industri rumah tangga dan/atau industri kecil memiliki peran dalam perkembangan perekonomian, yaitu kinerja industri kecil dan rumah tangga biasanya lebih baik dalam memunculkan tenaga kerja yang produktif; industri kecil dan rumah tangga sering mendapatkan peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi; serta sering dipercaya bahwa mereka lebih fleksibel dibandingkan usaha besar.⁹ Selain itu, jika dibandingkan dengan usaha besar, sektor tersebut

lebih tahan menghadapi perubahan perekonomian, bahkan saat krisis, karena biasanya tidak mempunyai utang luar negeri, tidak memiliki banyak utang ke perbankan, memakai bahan baku lokal, dan orientasinya ekspor.¹⁰

Industri Rumah Tangga Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pengaturan mengenai industri rumah tangga tidak dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (selanjutnya disingkat UU 3/2014). Dari fakta tersebut, tidaklah berlebihan jika dikemukakan bahwa industri rumah tangga tidak termasuk ke dalam kriteria industri yang menjadi cakupan pengaturan UU 3/2014. Hal tersebut tentu dapat dipahami mengingat industri industri rumah tangga merupakan industri pengolahan yang jumlah tenaganya relatif sedikit. Sehingga, pengaturannya tidak disamakan dengan perindustrian yang memiliki kuantitas lebih besar. Pengecualian pun memang banyak diberikan pada industri rumah tangga ini, salah satu contohnya adalah pengecualian bagi produk pangan olahan industri rumah tangga untuk mendapat izin produk industri rumah tangga/P-IRT saja, tidak perlu izin edar dari Kepala BPOM.

Selain itu, dari sisi kuantitas tenaga kerja dan modal, industri rumah tangga juga memang jumlahnya sangat kecil. Tetapi, karena hal tersebut, maka industri ini bisa menjadi solusi di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, oleh karena tidak adanya modal minimal untuk memulai. Hal ini bisa dibandingkan dengan beberapa jenis usaha lain yang mensyaratkan adanya modal minimal untuk memulai usaha. Aktivitas untuk industri ini pun dapat dilakukan di rumah pribadi yang cukup sederhana. Dengan asumsi seperti ini, jumlah secara spesifik untuk industri rumah tangga bisa saja tidak dapat terdata dan terlacak keberadaannya oleh pemerintah. Tidak mengherankan pula jika dalam data statistik cukup sulit untuk mengetahui jumlah pasti industri rumah tangga yang ada di satu wilayah. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut, karena produk yang dihasilkan yang beredar di masyarakat sulit untuk mengontrol baik kuantitas maupun kualitas. Seperti yang dapat dibaca dan dilihat di berbagai media baik elektronik maupun cetak, ada

⁷ Badan Pusat Statisti, *loc. cit.*

⁸ Rismawati. (2014). “Antara Pengalihan atau Pengelolaan Mandiri Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara: Suatu Tinjauan Yuridis.” *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, h. 71.

⁹ Kiki Joesyiana. “Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha Tas Rajut Industri Pengolahan Kreatifitas Tali Kur).” *Jurnal Valuta*. Volume 3 Nomor 1 April 2017, h. 159-172.

¹⁰ Mudrajad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada 21 Oktober 2008 dalam Rismawati. *op. cit.*, h. 71-72.

sejumlah produk industri rumahan yang tidak layak dikonsumsi, beredar di masyarakat. Dengan adanya produksi dan peredaran industri rumahan secara tidak sah, dapat merugikan produsen yang memang benar-benar memproduksi secara jujur dan juga bagi konsumen yang mengonsumsi produk olahan industri rumah tangga yang tidak memenuhi kualitas layak pangan. Berkaitan dengan hal ini, tetap diperlukan adanya jaminan bahwa produk-produk tersebut memang layak dikonsumsi oleh masyarakat dan dengan demikian dapat diedarkan.

Dari yang telah diuraikan tersebut, dapat dilihat bahwa pengawasan adalah hal penting dalam pengedaran produk industri rumah tangga. Maka, dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang ingin dicapai dengan adanya pengawasan terhadap produk industri rumah tangga, antara lain: a. produk tersebut layak edar; b. produsen memproduksi produk yang aman saat diedarkan; c. masyarakat mendapatkan jaminan bahwa apa yang dikonsumsi aman; d. pemerintah bisa mengawasi peredaran produk.

Pengaturan mengenai layak-edaran ini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tergantung kepada bidangnya. Misalnya, izin edar untuk alat kesehatan, produk kesehatan, atau kosmetik (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018); Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk barang maupun jasa yang telah diberlakukan SNI wajib, atau yang disebut dengan nama lain, tetapi pada dasarnya merupakan izin supaya sebuah produk dapat beredar. Beberapa produk yang sudah wajib SNI diantaranya adalah: a. Mainan anak-anak (diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib; b. Semen (diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 18/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib; c. Air Minum dalam Kemasan (AMDK) (diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib; dan lain-lain.

Dengan demikian, peristilahan izin edar untuk produk industri rumah tangga bisa berbeda satu sama lain, mengingat adanya perbedaan bidang industri dan peraturan yang berlaku terhadapnya. Sehingga, jika P-IRT (Izin Produk Industri Rumah Tangga) hanya mengacu kepada produk industri rumah tangga yang merupakan pangan, bukan berarti bahwa produk industri rumah tangga lain tidak memerlukan izin dalam peredarannya.

Oleh karena tidak adanya peraturan yang secara umum mengatur tentang layak-edaran, izin edar, pengedaran barang dan atau jasa, maka untuk memperoleh pemahaman mengenai hal tersebut, kita perlu melihatnya dari berbagai contoh perundang-undangan yang masing-masing mengatur secara spesifik hal tersebut didalamnya, yaitu:

- a. Mengedarkan barang dan atau jasa meliputi tindakan memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan, dan atau mengiklankan, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- b. Izin edar merupakan persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- c. di dalam PP 24/2018, izin edar tersebut digolongkan sebagai izin komersial atau operasional. Adapun yang dimaksud dengan Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS (*Online Single Submission*) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 dan Lampiran PP 24/2018.

Dari hal-hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa layak-edaran, izin edar, dan pengedaran barang dan atau jasa akan berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya kriteria atau ketentuan yang menjadi dasar dapat dilakukannya pengedaran barang atau jasa di masyarakat. Jika ada kriteria yang tidak terpenuhi, maka pengedaran barang dan atau jasa tersebut menjadi tidak diperkenankan. Dalam artian belum 'layak' untuk diedarkan. Istilah 'layak' sendiri

jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai wajar, pantas, patut.

Dalam hal pangan, izin edar diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sesuai dengan Pasal 1 angka 7 PB POM 22/2018. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (PB POM 27/2017) izin edar tersebut wajib dimiliki oleh: a. setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran; b. Pangan fortifikasi; c. Pangan SNI wajib; d. Pangan program pemerintah; e. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/atau f. Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Akan tetapi, tidak semua pangan olahan harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM. Pangan olahan yang tidak perlu memiliki izin edar sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) PB POM 27/2017 adalah: a. Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan; b. Pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari; c. Pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil, untuk keperluan sampel dalam rangka pendaftaran, penelitian, dan konsumsi sendiri; d. Pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; e. Pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; f. Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen; g. Pangan siap saji; dan/atau h. Pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan.

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa industri rumah tangga pangan (IRTP) tidak diwajibkan memiliki izin edar dari Kepala BPOM. Tetapi, bukan berarti tidak ada pengawasan terhadap IRTP tersebut. Oleh karena masih adanya keharusan bagi IRTP atau perusahaan pangan yang mempunyai tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis agar ber-Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi pangan produksinya, sebagaimana tercantum

dalam Pasal 1 angka 3 PB POM 22/2018. SPP-IRT tersebut adalah jaminan tertulis dari Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT di wilayah kerjanya dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP (Pasal 1 angka 13 PB POM 22/2018), yang dalam era pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pasal 2 ayat (1) PB POM 22/2018).

Jaminan tertulis tersebut diperlihatkan kepada konsumen dalam bentuk Nomor P-IRT, yaitu nomor Pangan Produksi IRTP yang wajib dicantumkan dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP dan menjadi bagian tak terpisahkan dari SPP-IRT (Pasal 1 angka 14 PB POM 22/2018). Jaminan bagi konsumen ini tidak hanya diberikan oleh produsen yang memproduksi Pangan Produksi IRTP saja. Meski ia memiliki tanggungjawab utama tersebut, tetapi keberlangsungan suplai pangan yang aman, tanggungjawabnya tetap ada pada pemerintah, sebagaimana tertera dalam Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga, Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (PB POM 23/2018).

Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat ini merupakan hal penting, dan dilakukan dengan menggunakan sistem pengawasan pangan nasional yang efektif. Pemenuhan akan pangan yang aman dan bermutu tersebut merupakan hak asasi setiap manusia, termasuk juga terhadap pangan yang dihasilkan IRTP.

Sistem pengawasan pangan nasional yang efektif tersebut dapat menjadi alat yang digunakan untuk: a. melindungi kesehatan masyarakat, yang dilakukan dengan menurunkan risiko terjadinya keracunan pangan atau penyakit akibat pangan (*foodborne disease*); b. melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman (aman diartikan sebagai aman dikonsumsi, yaitu kondisi pangan yang tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia seperti menimbulkan penyakit atau keracunan), tidak layak konsumsi (Layak Dikonsumsi, yaitu kondisi pangan dalam keadaan normal, tidak rusak, berbau busuk, menjijikkan, kotor, tercemar, terurai, sehingga dapat diterima untuk dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya), berlabel menyesatkan dan hasil penipuan

(*food fraud*); c. berkontribusi dalam pengembangan ekonomi melalui peningkatan kepercayaan konsumen terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dan penyediaan dasar hukum perdagangan pangan, secara nasional maupun internasional.

Klasifikasi Produsen Industri Rumah Tangga yang Wajib Mendapatkan Perizinan PIRT

Setelah melihat bahwa ada produk pangan olahan yang tidak perlu mendapatkan izin edar dari BPOM, dapat dipahami pula untuk produk pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memerlukan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Adapun yang wajib mendapatkan SPP-IRT adalah IRTP yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PBPOM 22/2018, yaitu:

- a. mempunyai sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
- b. hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi persyaratan;
- c. Label Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, tidak semua Pangan Produksi IRTP yang IRTP-nya memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2) PBPOM 22/2018 tersebut wajib mendapatkan SPP-IRT. Pangan Produksi IRTP yang dikecualikan adalah yang tidak termasuk ke dalam Lampiran II PBPOM 22/2018 atau jenis Pangan IRTP yang diizinkan diproduksi. Pangan tersebut harus didaftarkan untuk mendapatkan Izin Edar, yaitu Pangan yang wajib fortifikasi dan Pangan berklaim (Pasal 3 ayat (2) PBPOM 22/2018).

Jenis Pangan Produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT, sebagaimana tertera dalam Lampiran II PBPOM 22/2018 adalah:

- a. Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka SPP-IRT sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran II PBPOM 22/2018. Pangan Produksi IRTP yang dimaksud dalam Lampiran II PBPOM 22/2018 adalah: (a). hasil olahan daging kering; (b). hasil olahan ikan kering; (c). hasil olahan unggas kering; (d). hasil olahan sayur; (e). hasil olahan kelapa; (f). tepung dan hasil ilahnya; (g). minyak dan lemak; (h). selai, jeli, dan sejenisnya; (i). gula, kembang gula, dan madu; (j). kopi dan the kering; (k). bumbu; (l). rempah-rempah; (m). minuman serbuk; (n). hasil

olahan buah; (o). hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi. Tetapi tidak termasuk pada:

1. pangan yang disterilisasi komersial atau pasteurisasi;
 2. pangan yang dibekuan (*frozen food*) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku;
 3. pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku;
 4. pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, *booster* ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.
- b. Jenis pangan yang diizinkan mendapat SPP-IRT adalah bukan pangan impor, yaitu pangan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia.
 - c. Jenis pangan yang dikemas kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (*bulk*).

Mekanisme Pengajuan Perizinan PIRT oleh IRTP dan Pengawasan oleh Pemerintah

SPP-IRT akan diterbitkan bagi IRTP yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (2) dan tidak dikecualikan oleh Pasal 3 ayat (2) PBPOM 22/2018, akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT (Pasal 4 ayat (1) PBPOM 22/2018). Perpanjangan tersebut dapat diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Bila telah berakhir, maka Pangan Produksi IRTP menjadi dilarang untuk diedarkan (Pasal 4 ayat (2) dan (3) PBPOM 22/2018).

Dalam hal pangan yang diproduksi oleh IRTP ini, baik dalam rangka produksi maupun peredarannya, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Satu Pintu; dan melakukan pengawasan *post-market* produk makanan-minuman industri rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun mekanisme pemberian SPP-IRT, Disarikan dari Lampiran II PBPOM 22/2018 adalah:

1. Permohonan IRTP diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dalam mekanisme pemberian SPP-IRT untuk tahap penerimaan permohonan IRTP, evaluasi kelengkapan Dokumen, dan penyerahan SPP-

- IRT, Bupati/Walikota selalu dibaca Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan dilakukan evaluasi untuk mengecek kelengkapannya yang meliputi:
- a. Formulir Permohonan SPP-IRT yang memuat informasi mengenai: (i) nama jenis pangan; (ii) nama dagang; (iii) jenis kemasan; (iv) berat bersih/ isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl); (v) bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan; (vi) tahapan produksi; nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP; (vii) nama pemilik; (viii) nama penanggungjawab; (ix) informasi tentang masa simpan (kadaluarsa); (x) informasi tentang kode produksi.
 - b. Dokumen lain, antara lain: (i) surat keterangan atau izin usaha dari Camat/Lurah/Kepala Desa; (ii) rancangan label pangan; dan (iii) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi pemohon baru).
2. Evaluasi terhadap Dokumen dan Kelengkapan Permohonan SPP-IRT terkait dengan keamanan pangan.
- a. Bupati/Walikota mengirimkan berkas permohonan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dilakukan evaluasi kesesuaian isi formulir permohonan.
 - b. pembinaan pada IRTP yang mengajukan permohonan, termasuk dengan rancangan label pangan, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan dilakukan jika ada kekurangan atau hal yang kurang tepat dalam pengisian dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT.
3. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan
- a. Penyuluhan Keamanan Pangan ini dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melibatkan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP). Tenaga PKP tersebut adalah PNS ber-Sertifikat Kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi dan ditugaskan oleh Bupati.
 - b. Narasumber dalam penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai Besar/ Balai POM setempat atau dari instansi/lembaga lain yang kompeten di bidangnya.
- c. Peserta penyuluhan keamanan pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.
 - d. Materi dalam penyuluhan keamanan pangan tersebut terdiri dari dua materi yang disampaikan dalam berbagai metode, yaitu (i) materi utama (materi tersebut adalah materi terkait peraturan perundang-undangan di bidang pangan; Keamanan dan Mutu Pangan; Teknologi Proses Pengolahan Pangan; Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*); Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT); Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP); persyaratan Label dan Iklan Pangan)) dan (ii) materi pendukung (berupa materi pencantuman label halal; etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis IRTP).
 - e. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan diberikan pada pemilik/penanggung jawab IRTP yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup atau angka 60.
4. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Pemeriksaan ini dilakukan setelah pemilik/penanggungjawab IRTP memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. Pemeriksaan dilakukan oleh Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota yang memiliki Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau DFi (*District Food Inspector*). SPP-IRT akan diberikan jika hasil pemeriksaan menunjukkan level I-II.
5. Pemberian Nomor P-IRT. Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 PBPM 22/2018.
- a. Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT dan terdiri dari 15 digit, serta dicantumkan dalam bagian utama label.
 - b. Jika ukuran kemasan primer $\leq 10 \text{ cm}^2$, maka informasi yang wajib dicantumkan adalah nama jenis pangan, nomor P-IRT, nama dan alamat IRTP yang memproduksi

dengan ukuran huruf dan angka yang dicantumkan tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm. Kemudian pangan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan sekunder yang lebih besar yang memungkinkan untuk memuat keterangan yang harus dicantumkan.

6. Penyerahan SPP-IRT
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan SPP-IRT ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Bupati/Walikota menyerahkan SPP-IRT kepada pemilik/penanggungjawab IRTP yang telah memenuhi persyaratan.

Untuk menjamin bahwa pemberian SPP-IRT tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya oleh IRTP, SPP-IRT dapat dicabut apabila memenuhi ketentuan di bawah ini, sesuai Pasal 5 PBPM 22/2018, yaitu:

- a. Terjadi pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan yang dilakukan oleh Pemilik dan/atau penanggungjawab IRTP;
- b. Pangan Produksi IRTP terbukti sebagai penyebab kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan;
- c. Pangan Produksi IRTP terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan kimia obat (BKO);
- d. Pangan produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai Pangan Produksi IRTP;
- e. Lokasi sarana produksi Pangan Produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran pada saat mendapatkan SPP-IRT dan/atau dokumen yang didaftarkan pada saat pemberian SPP-IRT; dan/atau
- f. Sarana dan/atau produk Pangan Olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPP-IRT yang telah diberikan.
- g. Dapat pula dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh BPOM.

Pemerintah, sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam UU 23/2014 jo UU 9/2015, selain menerbitkan SPP-IRT, juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PBPM 23/2018. Dalam Lampiran peraturan tersebut, Pengawasan Pangan Kabupaten/Kota diartikan sebagai aktivitas regulatori wajib dari Pemerintah Kabupaten/Kota oleh tenaga Pengawas

Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFi*) dalam rangka melindungi masyarakat, dan menjamin keamanan dan mutu pangan selama diproduksi, ditangani, disimpan, diproses, dan didistribusikan. Selain itu, juga menjamin kesesuaian label pangan dengan peraturan dan ketentuan tentang label pangan, termasuk pengujian produk pangan atau produk setengah jadi untuk memastikan kesesuaian produk dengan regulasi.

Pengawasan Keamanan Pangan ini dilakukan untuk tujuan: a. membina Pelaku Usaha Pangan agar dapat memenuhi persyaratan Keamanan Pangan. Dengan demikian, produknya aman dikonsumsi dan mutunya terjaga; dan b. mencegah terjadinya pelanggaran dan menindak Pelaku Usaha yang melanggar persyaratan Keamanan Pangan. Sesuai dengan Lampiran PBPM 23/2018.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pengawasan Keamanan Pangan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan secara hukum. Pengawasan Pencegahan (*Preventive Control*) dilakukan dengan cara pemberian SPP-IRT, kegiatan pelatihan IRTP yang dilakukan secara kontinyu dan didukung oleh para Penyuluh Keamanan Pangan. Sedangkan Pengawasan dengan Penindakan secara Hukum (*Law Enforcement*) dilakukan dengan upaya pemeriksaan atau inspeksi untuk menemukan dugaan pelanggaran atas Peraturan Perundangan di bidang pangan, khususnya persyaratan Keamanan Pangan, yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Diharapkan, dengan dilakukannya pengawasan Keamanan Pangan ini dapat meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia di perdagangan lokal, regional, dan global melalui pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan oleh para Pelaku Usaha Pangan, termasuk IRTP. Maka, produsen dapat memasarkan produk dengan lebih tenang, mendapatkan pasar yang lebih luas, memiliki citra yang positif dari masyarakat terhadap produknya. Masyarakat pun akan mendapatkan keuntungan yang sama besarnya, karena bisa mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan mengenai pengeluaran izin produk industri rumah tangga (PIRT) merupakan pengecualian dari izin edar yang dikeluarkan oleh

Kepala BPOM. Untuk itu, bagi produk olahan pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, tidak wajib memiliki izin edar untuk memberikan jaminan tertulis bahwa produknya layak edar. Izin tersebut dikenal dengan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, yang dalam era pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Produsen yang wajib mendapatkan izin PIRT (SPP-IRT) adalah produsen yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin edar, karena kriteria produk pangan olahannya diproduksi dalam kelas industri rumah tangga pangan sesuai PBPM 27/2017. Lebih lanjut, industri rumah tangga pangan (IRTP) yang akan mendapatkan SPP-IRT adalah yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PBPM 22/2018, yaitu: (a). memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; (b). hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan (c). Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengajuan SPP-IRT dapat dilakukan sesuai dengan pembahasan di dalam Bagian Pembahasan yang mengacu pada PBPM 22/2018 dan Lampirannya.

Dengan adanya perizinan untuk Pangan Produksi IRTP, maka konsumen akan mendapatkan jaminan bahwa produk tersebut merupakan produk yang aman dan layak dikonsumsi. Pemerintah juga bisa menjaga keberlangsungan suplai pangan yang aman, serta melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan cara ini, produsen, bisa menunjukkan bahwa produk yang diproduksinya adalah produk yang baik, dalam arti aman dan layak dikonsumsi, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada produknya, serta meningkatkan daya jual.

Rekomendasi

Baik tidaknya sebuah peraturan tidak hanya ditentukan oleh baik atau tidaknya sebuah peraturan itu sendiri. Tetapi ditentukan juga oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, diperlukan integritas dan profesionalitas dari para penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam sistem pengawasan pangan nasional. Yang tidak kalah penting diperlukan peningkatan budaya hukum masyarakat, khususnya

bagi konsu agar cermat memilih produk yang terjamin kelayakan edarnya suatu produk makanan. Produsen diharapkan menghasilkan produk yang terbaik dengan cara mendaftarkan SPP-IRT, agar dalam kemasan produknya dapat tercantum nomor P-IRT. Dengan cara seperti ini, terlihat produk yang dihasilkan mendapatkan legalitas layak edar.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 18/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga.

Buku:

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Mudrajad Kuncoro dalam *Harian Bisnis Indonesia* pada 21 Oktober 2008.

N.M. Spelt dalam Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal:

Kiki Joesyiana. "Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru (Studi Kasus

Usaha Tas Rajut Industri Pengolahan Kreatifitas Tali Kur)." *Jurnal Valuta*. Volume 3 Nomor 1 April 2017, h. 159-172.

Website dan Lainnya:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V versi 0.2.1 Beta (21)*, la.yak.

Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html> diakses pada 16 Desember 2019.

Rismawati. (2014). "Antara Pengalihan atau Pengelolaan Mandiri Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara: Suatu Tinjauan Yuridis." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Tim UKM Indonesia - LPEM FEB UI. *Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*. <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/79> diakses pada 16 Desember 2019.